

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1 Kesimpulan**

Penggunaan Keramik *Tableware* sebagai alat makan dan minum di kalangan masyarakat telah berlangsung sejak lama. Hal ini dikarenakan Keramik *Tableware* memiliki beberapa kelebihan yang memikat masyarakat, salah satunya dapat bertahan dengan lama. Namun dibalik kelebihan tersebut, terdapat kekurangan yaitu adanya penggunaan bahan kimia berjenis timbal dan kadmium sebagai bahan pelapis atau glasir untuk permukaan Keramik *Tableware* agar tampak lebih mengkilap. Timbal dan kadmium memiliki efek samping yaitu dapat menimbulkan gejala keracunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan batas migrasi timbal dan kadmium yang terlarut pada produk Keramik *Tableware*. Berdasarkan hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian atau UUSPK, pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai bentuk standardisasi atau dasar bagi para pelaku usaha, agar memproduksi produknya sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun SNI yang berlaku bagi produk Keramik *Tableware* dituangkan dalam SNI 7275:2018 tentang Keramik berglasir – *Tableware* – Alat makan dan minum, yang didalamnya mengatur syarat mutu mengenai batas migrasi kadar timbal dan kadmium pada produk Keramik *Tableware*. SNI 7275:2018 pun telah merevisi SNI 7275:2008 tentang Keramik berglasir – *Tableware* – Alat makan dan minum, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik *Tableware* Secara Wajib atau Permenperin 48/2018, SNI 7275:2018 berlaku wajib terhadap produk Keramik *Tableware* hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di Indonesia serta wajib mendapat sertifikasi dan membubuhkan Logo SNI pada produknya. Pembubuhan Logo SNI menjadi bukti bahwa produk Keramik *Tableware* yang di produksi telah sesuai dengan SNI 7275:2018, yaitu telah sesuai dengan syarat mutu batas migrasi kadar

timbal dan kadmium pada produk Keramik *Tableware* serta telah dibubuhkan Logo SNI.

Namun masih banyak produsen yang belum mengajukan permohonan sertifikasi, sehingga produk Keramik *Tableware* yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dan menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen akan terkena efek samping yaitu keracunan serta mengalami kerugian akibat gejala keracunan tersebut. UUPK secara tegas mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produknya sesuai dengan standar mutu yang berlaku, serta tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf d *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK dan juga diatur pada Pasal 25 ayat (2) huruf a UUSPK. Berdasarkan fenomena diperdagangkannya produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dan memberikan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen mengatur mengenai jenis pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh konsumen terhadap pelaku usaha atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk. Apabila produk Keramik *Tableware* yang dimiliki oleh konsumen adalah hasil dari adanya hubungan langsung berupa transaksi jual beli antara konsumen dengan peritel sebagai pelaku usaha yang ikut berperan dalam mata rantai distribusi produk Keramik *Tableware* serta berhubungan langsung dengan konsumen, maka tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada peritel sebagai pihak yang melakukan wanprestasi didasarkan pada tanggung jawab kontraktual dan berupa ganti rugi dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan.

Apabila kerugian yang dialami oleh konsumen adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dengan memperjualbelikan produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dan digunakan oleh konsumen tanpa adanya hubungan langsung dengan produsen seperti dalam keadaan di tempat makan umum, maka tanggung jawab yang dapat dimintakan oleh konsumen berupa tanggung jawab produk yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab langsung atau *strict liability*. Prinsip *strict liability* mendasarkan adanya peralihan beban pembuktian dikarenakan undang-undang telah mempersangkakan produsen langsung dianggap bersalah pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini sebagai bentuk derivasi dari prinsip tanggung jawab produk berdasarkan perbuatan melawan hukum atau *tortius liability* yang cukup memberatkan bagi konsumen dikarenakan sebagai pihak yang menggugat, konsumen perlu membuktikan adanya empat unsur perbuatan melawan hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terutama pada unsur “Pelaku usaha melakukan kesalahan”. Oleh karenanya berdasarkan prinsip tersebut serta mengacu pada Pasal 28 UUPK, terdapat peralihan beban pembuktian pada unsur “Pelaku usaha melakukan kesalahan” yang awalnya perlu dibuktikan oleh konsumen sebagai pihak yang mengajukan gugatan, beralih menjadi beban pembuktian dari produsen untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki kesalahan. Adapun ganti rugi yang dimintakan oleh konsumen dapat merujuk pada Pasal 19 ayat (2) UUPK, yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan.

Bidang hukum perlindungan konsumen mengatur mengenai upaya hukum pasca beli, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh apabila setelah terjadi transaksi terdapat sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dikarenakan konsumen mengalami kerugian atas hubungan hukum yang terjadi dengan pelaku usaha. Upaya hukum pasca beli yang akan ditempuh perlu disesuaikan dengan jenis perikatan yang terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila kerugian pada konsumen diakibatkan oleh adanya wanprestasi berupa

tidak menyerahkan produk Keramik *Tableware* yang sesuai dengan SNI 7275:2018 yang dilakukan oleh peritel sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian jual beli produk Keramik *Tableware* dengan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan pertanggungjawaban berupa gugatan ganti rugi akibat wanprestasi yang didasarkan pada tanggung jawab kontraktual. Selain ganti rugi akibat adanya wanprestasi, konsumen dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen, yaitu memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, kemudian digunakan oleh konsumen di tempat makan umum dan menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut, dengan didasarkan pada pertanggungjawaban produk berupa pertanggungjawaban langsung atau *strict liability*. Tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan produsen yang terlibat menolak atau tidak memenuhi ganti rugi yang dituntut oleh konsumen. Apabila hal tersebut terjadi, UUPK mencantumkan dalam Pasal 23 *jo*. Pasal 45 UUPK bahwa dapat ditempuh terlebih dahulu upaya perdamaian tanpa melalui jalur litigasi atau non litigasi, yang apabila kemudian tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang ditangani oleh BPSK, sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, serta dapat menempuh jalur peradilan (litigasi) melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen.

## **2 Saran**

Guna mencegah semakin banyaknya peredaran produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, perlu adanya keikutsertaan dari pemerintah untuk mengkaji kembali mengenai tarif biaya jasa sertifikasi agar dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memberatkan produsen, kemudian dapat meningkatkan rasa tanggung jawab produsen untuk mengajukan permohonan sertifikasi, dan dapat mengedarkan produk Keramik *Tableware* yang sesuai dengan SNI 7275:2018. Selain itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk mengontrol keberlakuan SNI 7275:2018 di

kalangan pelaku usaha yang bergerak di bidang produk Keramik *Tableware* agar dipatuhi serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk Keramik *Tableware* yang sudah sesuai dengan SNI 7275:2018. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk Keramik *Tableware* tersebut pun disarankan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membeli ataupun menggunakan produk Keramik *Tableware*. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan dengan mengecek terlebih dahulu apakah produk Keramik *Tableware* yang hendak dibeli telah sesuai dengan SNI 7275:2018 seperti mengecek terlebih dahulu apakah terdapat Logo SNI pada produk sebagai bukti bahwa produk tersebut sesuai dengan SNI 7275:2018. Prinsip kehati-hatian ini pun perlu didukung oleh produsen untuk menghasilkan produk Keramik *Tableware* yang sesuai dengan SNI 7275:2018 dan mengupayakan terlebih dahulu kesesuaian tersebut sebelum mengedarkannya. Selain itu, bagi peritel sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam mata rantai distribusi produk Keramik *Tableware* dan berhubungan langsung dengan konsumen, perlu memerhatikan terlebih dahulu apakah produk Keramik *Tableware* yang akan diperjualbelikan telah sesuai dengan SNI 7275:2018. Apabila ternyata produk Keramik *Tableware* tersebut tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, disarankan untuk tidak diperjualbelikan kepada masyarakat agar menghindari adanya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Cetakan 11, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Banten, 2018.
- Nurhadi Rangkuti, *et.al*, Buku Panduan Analisis Keramik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (*THE NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE OF ARCHAEOLOGY*), Jakarta, 2008.
- Prima Yustana, Mengenal Keramik, Cetakan Pertama, ISI PRESS, Surakarta, 2018.
- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang), Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- R.A. Razak, Industri Keramik, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Rosihan Adhani dan Husaini, Logam Berat Sekitar Manusia, Lambung Mangkurat *University Press*, Banjarmasin, 2017.
- Sa'diah Multi dan Endang Titi, Pengembangan Kuliner, Cetakan Pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi 2006, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

### JURNAL

- Abdul Jabar, Kedudukan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Interest*, Volume 13 No. 1, 2015.
- Agung Nugroho dan Nur Mega Sari, Perlindungan Konsumen, Terhadap Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Melamin Palsu, *Lex Jurnalica*, Volume 8 No. 2, 2011.
- Dessy Gusnita, Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) Di Udara dan Upaya Penghapusan Bensin Bertimbal, *Berita Dirgantara* Volume 13 No. 3, 2012.
- Dionisius Ardy, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Wajib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019.

- Elviandri, *et.al*, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31 No. 2, 2019.
- Johannes Gunawan, “*Product Liability*” dalam Hukum Bisnis Indonesia, Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, 1994.
- Johannes Gunawan, Kontroversi *Strict Liability* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, disampaikan dalam *Oratio dies, Dies Natalis Ke-45* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2003.
- Ratna Artha Windari, Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 1 No. 1, 2015.
- Ria Emmanita Sinuraya, Analisis Paparan Timbal (Pb) dengan Bioindikator Rambut serta Keluhan Kesehatan pada Petugas Parkir di Pajak Usu Padang Bulan Medan Tahun 2016, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Rieza Ayu Marwah, *et.al*, Analisis Konsentrasi Kadmium (Cd) Dan Timbal (Pb) Pada Air Dan Ikan Dari Perairan Sungai Wakak Kendal, *Management of Aquatic Resources Journal* (MAQUARES), Volume 4 No. 3, 2015.
- Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Volume 4 No. 01, 2016.
- Windi Pratiwi, Studi Penyerapan Logam Berat Kadmium (Cd) Dan Krom (Cr) Dengan Menggunakan Metode Fitoremediasi Pada Tanaman Kiapu (*Pistia Stratiotes*), Tugas Akhir, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666).
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik *Tableware* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 855).
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik *Tableware* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1784).
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Batas Maksimum Cemar Logam Berat Dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 673).
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326).
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468).

## INTERNET

- Abdul Haris Maulana, 6 Keunggulan Menggunakan Peralatan Makan Keramik, [https://www.kompas.com/homey/read/2021/10/06/151200076/6-keunggulan-menggunakan-peralatan-makan-keramik?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/homey/read/2021/10/06/151200076/6-keunggulan-menggunakan-peralatan-makan-keramik?page=all#google_vignette), diakses pada 24 Maret 2022, pukul 14.19 WIB.
- Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia->, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 19.15 WIB.

*Consumers International, What Are The Consumer Rights?*, <https://www.consumersinternational.org/who-we-are/faqs/#frequently-asked-questions-what-are-the-consumer-rights>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 20.41 WIB.

Grafik Sertifikat By Komoditi, <http://103.151.227.104:83/page/grafik-sertifikat-per-komoditi>, diakses pada 4 April 2022, pukul 23.58 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 20.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keramik>, diakses pada 18 Maret 2022, pukul 17.37 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsiliasi>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 16.00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 23.54 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan>, diakses pada 6 Maret 2022, pukul 23.03 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>, diakses pada 8 Maret 2022, pukul 15.30 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralatan>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 13.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi>, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 15.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>, diakses pada 21 Maret 2022, pukul 19.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standardisasi>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 15.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 00.21 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanprestasi>, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 14.23 WIB.

<https://kemenperin.go.id/artikel/20226/SNI-Tableware-Diperbarui>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 17.56 WIB.

<https://kemenperin.go.id/artikel/2937/Biaya-Sertifikasi-SNI-Memberatkan-Industri-Kecil>, diakses pada diakses pada 5 April 2022, pukul 00.11 WIB.

<https://kemenperin.go.id/artikel/4364/Produk-Keramik-Tableware-Wajib-SNI>, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 17.32 WIB.

<https://www.alodokter.com/keracunan-timbal-plumbism>, diakses pada 1 Mei 2022, pukul 20.41 WIB.

[https://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5), diakses pada 21 Maret 2022, pukul 21.52 WIB.

Laruan, Kenali Istilah *Pre-Order* (PO) dan Cara Kerjanya Sebelum Mulai Berjualan, <https://www.kreditpintar.com/education/kenali-istilah-pre->

[order-po-dan-cara-kerjanya-sebelum-mulai-berjualan](#), diakses pada 5 Maret 2022, pukul 17.56 WIB.

Logo SNI,

[https://www.bsn.go.id/assets/js/tiny\\_mce/plugins/jbimages/ci/uploads/images/logo-sni.jpg](https://www.bsn.go.id/assets/js/tiny_mce/plugins/jbimages/ci/uploads/images/logo-sni.jpg), diakses pada 24 Maret 2022, pukul 15.04 WIB.

pukul 00.21 WIB.

Redaksi Halodoc, Keracunan Timbal,  
<https://www.halodoc.com/kesehatan/keracunan-timbal>, diakses pada 21 Maret 2022, pukul 15.41 WIB.

### **SUMBER LAIN YANG TIDAK TERPUBLIKASI**

Elly Erawaty, Bahan Perkuliahan Hukum Kompetisi Perbedaan Antara Distributor Dan Agen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

Johannes Gunawan *et.al*, Slide Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

Johannes Gunawan *et.al*, Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

Johannes Gunawan, Slide Perkuliahan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Diktat Perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.